

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1956
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN DAERAH (UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 1956, LEMBARAN-NEGARA NO. 44 TAHUN 1956)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanakan Undang-undang
No. 19 tahun 1956.

Mengingat:
pasal 98 ayat I Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 124
Undang-undang No. 19 tahun 1956,

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Pemilihan
Daerah.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- a. Undang-undang ialah Undang-undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Pendaftar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang;
- c. asrama ialah perumahan tempat-tinggal anggota Angkatan Perang/Polisi, yang tata-tertibnya diatur oleh dan dipertanggungjawabkan kepada seorang Komandan;
- d. kesatuan ialah :
 1. bagi Angkatan Perang, Batalyon atau Kesatuan yang sederajat dengan itu, Kompi atau Kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah, dan Peleton atau Kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah.
 2. bagi Polisi, Kompi Mobiele Brigade Polisi dan Kepolisian Wilayah atau yang sederajat dengan itu;
- e. Pemilihan Umum ialah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante tahun 1954;
- f. Gubernur ialah pejabat yang mengepalai Propinsi (otonom atau administratif) atau daerah yang setingkat dengan itu.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan ketentuan enam bulan yang terakhir dalam Undang-undang ialah waktu enam bulan terakhir sebelum hari pencalonan.

Pasal 3.

- (1) Apabila suatu Panitia Pemilihan Daerah dalam menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap tidak dapat memenuhi batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, maka Panitia dapat mengusulkan untuk memperpanjang batas-batas waktu itu untuk daerahnya, kepada Menteri Dalam Negeri bagi Panitia Pemilihan Daerah Propinsi, dan kepada Gubernur bagi Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten dan Panitia Pemilihan Daerah swatantra tingkat terendah.
- (2) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur dalam waktu seminggu sesudah menerima usul dimaksud dalam ayat 1 harus memberikan keputusannya.
- (3) Apabila perpanjangan batas waktu diberikan, perpanjangan itu tidak boleh lebih daripada waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, untuk mana perpanjangan itu diusulkan dan dengan mengingat bahwa waktu pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mana pemilihan diselenggarakan, tidak akan terlambat karenanya.

Pasal 4.

- (1) Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk seperlunya kepada Panitia Pemilihan Daerah, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah memberi petunjuk seperlunya kepada penyelenggara pemilihan dalam daerahnya, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 5.

Segala surat-menyurat, tulisan dan cetakan dilakukan dengan huruf Latin.

BAB II. Tentang Daftar-Pemilih. 1. Pendaftaran pemilih.

Pasal 6.

- (1) Pada waktu yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk dengan membawa kutipan daftar-pemilih dari pemilihan yang terakhir menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang untuk membetulkan daftar dimaksud hingga sesuai dengan keadaan dan jumlah pemilih penghuni rumah itu.
- (2) Dalam membetulkan daftar-pemilih seperti dimaksud dalam ayat 1 dicatat keterangan-keterangan tentang tiap-tiap

pemilih sebagai dimaksud pasal 7 Undang-undang.

- (3) Keterangan dimaksud dalam ayat 2 didapat dari yang bersangkutan sendiri. Seorang pemilih yang tidak dijumpai di rumahnya oleh pendaftar, dapat memberikan keterangan dimaksud dalam ayat 2 mengenai dirinya pada tempat yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (4) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 Panitia Pemungutan Suara dapat menentukan, bahwa berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelancaran pembetulan daftar-pemilih dalam suatu desa seluruhnya atau dalam satu bagian desa, pembetulan daftar-pemilih dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pemilihan Daerah mengawasi supaya Panitia Pemungutan Suara melakukan kekuasaannya itu sebagai suatu pengecualian.

Pasal 7.

- (1) Selain keterangan tersebut dalam pasal 6 pendaftaran membetulkan juga catatan jumlah jiwa penduduk warganegara dari tiap-tiap keluarga. Keterangan untuk pembetulan itu diperoleh dari kepala keluarga, atau jika tidak dapat diperoleh dari kepala keluarga, dari salah seorang anggota keluarga itu.
- (2) Jika ada keragu-raguan, pendaftaran minta bantuan penduduk desa yang dianggap mengetahuinya; dalam keragu-raguan demikian Panitia Pendaftaran Pemilihan yang menentukan terakhir.

Pasal 8.

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memimpin pembetulan daftar-pemilih dan mengusahakan supaya tugas Panitia Pendaftaran Pemilih dilakukan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 9.

Pembetulan daftar-pemilih harus sudah selesai pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.

2. Daftar-pemilih sementara.

Pasal 10.

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah selesai menyusun daftar-pemilih sementara pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Daftar-pemilih sementara disusun menurut bentuk seperti ditetapkan dalam contoh AA.

- (3) Seorang pemilih didaftarkan dengan nama selengkapnya, yang disusun menurut tempat pemilih memberikan suaranya dan menurut abjad. Cara menulis nama pemilih ialah sebagai berikut :
- a. Nama Keluarga, marga, suku, gelar dan sebagainya yang dirangkaikan dengan nama pemilih, ditulis dahulu; demikian juga apabila seorang pemilih mempunyai nama dewasa dan nama kecil, maka nama dewasa itu ditulis lebih dahulu, nama panggilan jika ada, ditulis paling belakang;
 - b. Wanita yang bersuami, dan janda yang masih memakai nama marhum suaminya, nama suami ditulis lebih dahulu dan nama wanita itu sendiri ditulis di belakang nama suami itu.

Pasal 11.

- (1) Sehelai daftar-pemilih sementara dimaksud dalam pasal 10 pada tanggal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan, diumumkan dalam Kantor Kepala Desa atau ruangan lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Sehelai daftar-pemilih sementara oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih pada waktu itu juga dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengumuman menurut ayat 1, penduduk dapat mengadukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan terhadap isi daftar- pemilih sementara. Dalam waktu itu pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Berhubung dengan keputusan daftar- pemilih sementara dibetulkan seperlunya.
- (3) Pembetulan daftar-pemilih sementara tersebut dalam ayat 2 oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaya pembetulan- pembetulan itu diadakan juga pada daftar-pemilih sementara yang sudah dikirimkan kepadanya. Demikian juga pengaduan-pengaduan yang dimintakan keputusan dari Panitia Pemungutan Suara, diteruskan berangsur-angsur oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara.

3. Daftar-pemilih.

Pasal 12.

- (1) Daftar-pemilih sementara yang telah dibetulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dianggap sebagai daftar-pemilih. Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan-atas

pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 11 ayat 3.

- (2) Seminggu sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat 2 berakhir Panitia Pemungutan Suara harus sudah mengesahkan daftar-pemilih dengan mengingat keputusan atas pengaduan dimaksud dalam ayat 1.
- (3) Segera sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sehelai turunan daftar-pemilih yang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan. Daftar-pemilih disimpan di kantor Panitia Pemungutan Suara.

4. Daftar-pemilih tambahan.

Pasal 13.

- (1) Sampai tiga hari sebelum permulaan pencalonan diberi kesempatan kepada pemilih yang namanya belum tercatat untuk mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih dalam suatu daftar-pemilih tambahan.
- (2) Selambat-lambatnya tiga hari sebelum permulaan pencalonan Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah menyusun daftar-pemilih tambahan menurut bentuk dan cara seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 dan 3. Selekas mungkin sehelai daftar-pemilih tambahan itu oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan selambat-lambatnya pada hari permulaan pencalonan.

Pasal 14.

Selambat-lambatnya pada hari permulaan pencalonan Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sebuah turunan daftar-pemilih tambahan yang sudah disahkan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan, untuk dibubuhkan pada daftar-pemilih desa itu. Daftar-pemilih tambahan disimpan di Kantor Panitia Pemungutan Suara.

5. Pemeliharaan daftar-pemilih.

Pasal 15.

- (1) Sampai dua hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara memelihara daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan yang sudah disahkan, dengan mengadakan perubahan yang diperlukan, berhubung dengan kepindahan atau meninggalnya pemilih yang telah terdaftar. Perubahan itu diadakan atas keterangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan atau, apabila Panitia Pendaftaran Pemilih sudah dibubarkan, dari Kepala Desa yang bersangkutan.

Seorang yang sudah terdaftar, untuk keperluan kepindahan dapat meminta pada Panitia Pemungutan Suara surat keterangan mengenai dirinya menurut contoh AA 2.

- (2) Seorang yang dicalonkan, akan tetapi namanya belum tercatat dalam daftar-pemilih atau dalam daftar-pemilih tambahan, harus mendaftarkan diri untuk dicatat dalam daftar-pemilih tambahan, hingga hari penutupan pencalonan.
- (3) Segala perubahan daftar-pemilih atau daftar-pemilih tambahan tersebut dalam ayat 1 dan 2 diberitahukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih/Kepala Desa untuk dimuat juga dalam daftar yang bersangkutan.

Pasal 16.

- (1) Setelah Panitia Pemungutan Suara dibubarkan, daftar-pemilih serta daftar-pemilih tambahan dimaksud dalam pasal 13, disimpan dan dipelihara oleh Camat yang bersangkutan.
- (2) Sesudah Panitia Pendaftaran Pemilih dibubarkan, turunan daftar-pemilih serta daftar-pemilih tambahan disimpan dan dipelihara oleh Kepala Desa yang-bersangkutan.
- (3) Dalam daerah-daerah yang dalam menjalankan Undang- undang ditetapkan sebagai kecamatan/desa berdasarkan pasal 130 Undang-undang Pemilihan Umum atau pasal 16 ayat 2 Undang-undang, penyimpanan dan pemeliharaan daftar-pemilih serta daftar-pemilih tambahan ataupun turunannya diatur oleh Kepala Daerah yang bersangkutan, yang wilayahnya melingkungi daerah yang ditetapkan sebagai kecamatan/desa itu.

6. Daftar pemilih bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi.

Pasal 17.

- (1) Dalam mendaftarkan anggota Angkatan Perang dan Polisi sebagai pemilih harus diperhatikan syarat bertempat-tinggal pokok seperti dimaksud dalam pasal 2 undang-undang.
- (2) Ketentuan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 berlaku seluruhnya untuk pendaftaran anggota Angkatan Perang dan Polisi dengan pengecualian di bawah ini :
 1. bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi yang bertempat-tinggal dalam asrama, keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dan keterangan tentang jumlah jiwa keluarganya masing-masing yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, dapat diminta pada Komandan asrama itu;
 2. bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang bertempat- tinggal dalam asrama, penyusunan daftar-pemilih tambahan yang dimaksud dalam pasal 13,

- boleh dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih atas keterangan Komandan yang bertanggungjawab atas asrama itu;
3. bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi yang tidak bertempat-tinggal dalam asrama, tetapi pada masa pendaftaran pemilih mengikuti kesatuannya melakukan tugas di luar tempat kediamannya, berlaku ketentuan dimaksud dalam angka 1 dan 2 dengan Pengertian, bahwa yang memberi keterangan ialah Komandan kesatuannya

Pasal 18.

Komandan kesatuan yang bersangkutan mendapat dari Ketua Pemungutan Suara kutipan daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan mengenai tiap-tiap anggota Angkatan Perang/Polisi dari kesatuannya.

7. Daftar-pemilih bagi pendiam rumah sakit, rumah tahanan dan kamp tawanan.

Pasal 19.

- (1) Dalam mendaftarkan orang-orang, yang sedang dirawat dalam rumah sakit atau berada dalam tahanan/tawanan sebagai pemilih, harus diperhatikan syarat bertempat-tinggal pokok seperti dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang.
- (2) Pendaftaran pemilih dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan oleh pendaftar dari desa, dimana rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan yang bersangkutan. Keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 diperoleh dari kepala rumah sakit, kepala rumah tahanan atau dari Komandan kamp tawanan yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang sudah didaftarkan, dikeluarkan dari rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan dapat meminta kutipan daftar pemilih mengenai dirinya kepada Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan untuk dimasukkannya ke dalam daftar-pemilih dari tempat-tinggalnya, asal tempat-tinggal itu masih termasuk dalam satu daerah swatantra dengan rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan itu.
- (4) Seorang yang telah didaftarkan sebelum masuk rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan, dapat meminta kutipan daftar pemilih mengenai dirinya kepada Panitia Pemungutan Suara dari tempat-tinggalnya untuk dipergunakan pada pemungutan suara, asal rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan itu masih termasuk dalam daerah swatantranya. Permintaan itu diajukan dengan perantaraan kepala rumah sakit, kepala rumah tahanan atau Komandan kamp tawanan yang bersangkutan, yang meneruskan permintaan itu kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dari tempat-tinggalnya.

Dalam hal tersebut diadakan catatan dalam daftar-pemilih yang bersangkutan, bahwa pemilih dimaksud tidak akan memberikan suara pada tempat pemberian suara, dimana ia didaftarkan itu, catatan mana dihapuskan pada saat pemilih yang bersangkutan mengembalikan kutipan itu.

BAB III.

Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Dan Penetapan Jumlah Anggota.

Pasal 20.

- (1) Selambat-lambatnya pada waktu yang disebut dalam pasal 11 ayat 1 Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan juga jumlah penduduk warganegara dalam desanya kepada Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya dua minggu sesudah waktu tersebut dalam ayat 1 Ketua Panitia Pemungutan Suara harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranya kepada Panitia Pemilihan Daerah. Dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi pemberitahuan dimaksud dilakukan melalui Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten.
- (3) Selambat-lambatnya dua minggu sesudah waktu tersebut dalam ayat 2 Ketua Panitia Pemilihan Daerah harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Selambat-lambatnya dua minggu sesudah waktu tersebut dalam ayat 3 Menteri Dalam Negeri harus sudah mengumumkan penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang boleh dipilih untuk daerah swatantra yang bersangkutan.

BAB IV.

Tentang Pencalonan.

1. Nama dan tanda-gambar.

Pasal 21.

- (1) Selama tiga minggu mulai pada waktu yang disebut dalam pasal 11 ayat 1, partai yang akan mengemukakan calon dan orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan berkesempatan mengajukan nama dan tanda-gambar kepada Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Tanda-gambar yang diajukan harus terang, sederhana dan hanya berwarna hitam dan putih. Tanda-gambar dilukis di dalam persegi empat berisi 22 cm di atas kertas putih segi empat panjang yang berukuran 5 cm panjang dan 22 cm lebar, sehingga di bawah gambar itu tersedia segi empat kosong yang berisi 22 cm.

Tanda-gambar itu disampaikan kepada Panitia Pemilihan Daerah rangkap 7. Sehelai dari padanya oleh Panitia Pemilihan Daerah segera dikirim kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Menteri Dalam Negeri menjaga agar jangan terjadi kemungkinan seperti tersebut dalam pasal 33 ayat 5 Undang-undang

Pasal 22.

- (1) Setelah waktu yang tersebut dalam pasal 21 ayat 1 berakhir Panitia Pemilihan Daerah memeriksa nama dan tanda-gambar yang sudah diterimanya.
- (2) Tanda-gambar yang dianggap sama atau mirip dengan tanda-gambar yang lain, seperti dimaksud dalam pasal 33 ayat 6 Undang-undang, dirundingkan seperlunya dengan pengirim tanda-gambar, itu.
- (3) Tanda-gambar yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 33 ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang ditolak.

Pasal 23.

- (1) Penolakan tanda-gambar menurut pasal 22 ayat 3 atau penolakan tanda-gambar dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, diberitahukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah kepada pengirim tanda-gambar selambat-lambatnya seminggu sesudah tanda-gambar itu diterima oleh Panitia Pemilihan Daerah, dengan memberi kesempatan cukup kepadanya untuk mengajukan tanda-gambar yang baru.
- (2) Penolakan tanda-gambar sebagai hasil perundingan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 2, segera diberitahukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah kepada pengirim tanda-gambar itu, dengan memberi kesempatan cukup kepadanya untuk mengajukan tanda-gambar yang baru.
- (3) Surat pemberitahuan tentang penolakan tanda-gambar, dikirim terdaftar dan dengan jalan secepat-cepatnya atau diserahkan dalam tangan pengirim atau wakilnya. Dalam hal tersebut terakhir itu pengirim atau wakilnya, yang menerima surat pemberitahuan itu, memberikan surat tanda-penerimaan. Disamping pengiriman surat terdaftar itu sedapat-dapatnya dikirimkan pemberitahuan dengan kawat.

Pasal 24.

Nama dan tanda-gambar yang mengganti nama dan tanda-gambar yang ditolak harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Daerah selambat-lambatnya dua minggu sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 21 ayat 1 berakhir.

Pasal 25.

- (1) Pemberian nomor seperti dimaksud dalam pasal 34 ayat 3 Undang-undang dilakukan dengan undian.
- (2) Dibelakang nomor tiap-tiap tanda-gambar yang akan bergabung seperti dimaksud dalam pasal 29 Undang-undang dibubuhi angka kecil yang sama dengan nomor tanda gambar lain yang akan bergabung itu.

Pasal 26.

- (1) Selambat-lambatnya dua minggu sesudah waktu yang ditentukan dalam pasal 24 Panitia Pemilihan Daerah harus sudah selesai dengan penetapan nama dan tanda-gambar dan sudah mengumumkan nama dan tanda gambar yang telah ditetapkan itu menurut cara yang ditetapkan dalam pasal 54 Undang-undang.
- (2) Dalam surat ketetapan yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah, dinyatakan nama dan tanda-gambar dengan nomornya yang sudah ditetapkan. Tanda-gambar ditetapkan dengan menempelkan sehelai dari 7 helai tanda-gambar yang diterima oleh Panitia Pemilihan Daerah pada surat penetapan itu dengan dibubuhi cap Panitia dan tanda-tangan Ketuanya, yang sebagian meliputi persegi empat kosong di bawah tanda-gambar dimaksud dalam asal 21 ayat 2. Panitia Pemilihan Daerah berusaha supaya pengumuman nama dari tanda-gambar itu disusun dengan terang.
- (3) Kepada pengirim nama dari tanda-gambar oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah disampaikan turunan surat ketetapan untuk dilampirkan pada surat pencalonan dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf d Undang-undang. Ketentuan dalam ayat 2 tentang tanda-gambar berlaku juga buat turunan surat ketetapan itu Terhadap pengiriman turunan surat ketetapan itu berlaku ketentuan dalam pasal 23 ayat 3.

2.Surat pencalonan.

Pasal 27.

- (1) Pormulir surat pencalonan boleh diminta pada tiap-tiap Kantor Panitia Pemungutan Suara mulai pada hari berakhirnya waktu tersebut dalam pasal 26 ayat 1, pada tiap-tiap hari kerja antara pukul 9 dan pukul 12 siang kecuali hari Jum'at antara pukul 9 dan pukul 11 siang.
- (2) Partai atau orang yang telah menerima turunan surat ketetapan Panitia Pemilihan Daerah tersebut dalam pasal 26 ayat 3, boleh minta pormulir surat pencalonan dengan menunjukkan turunan surat ketetapan itu.

- (3) Orang yang tidak dapat menunjukkan turunan surat ketetapan dimaksud dalam ayat 2, boleh minta pormulir surat pencalonan, apabila ia menunjukkan surat kuasa untuk itu yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang pemilih yang terdaftar dalam daftar-pemilih, yang masuk lingkungan daerah pemungutan suara Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.

Pasal 28.

- (1) Pormulir surat pencalonan disusun menurut contoh BB. Daftar-calon yang dikemukakan dengan surat pencalonan itu disusun menurut contoh BB 1, dan daftar-pemilih yang mengemukakan calon disusun menurut contoh BB 2.
- (2) Pormulir surat pencalonan yang diperoleh pada Kantor Panitia Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 27, disertai sehelai kertas kosong untuk mengisi daftar-calon dan sehelai kertas kosong lagi untuk menulis nama serta tanda-tangan pemilih yang mengemukakan calon. Untuk nama dan tanda-tangan calon atau pemilih yang tidak dapat ditulis lagi pada kertas yang diperoleh dari Panitia Pemungutan Suara dimaksud di atas, ditambahkan pada pormulir surat pencalonan sejumlah kertas kosong secukupnya, yang diadakan oleh pemilih sendiri. Tiap-tiap helai tambahan itu harus disusun menurut contoh BB 1 atau BB 2 tersebut dalam ayat 1.

Pasal 29.

Surat pernyataan kesediaan dan persetujuan calon tersebut dalam pasal 38 ayat I huruf a Undang-undang, disusun menurut contoh CC, Surat itu diadakan oleh calon sendiri.

Pasal 30.

- (1) Surat keterangan Ketua Panitia Pemungutan suara tersebut dalam pasal 38 ayat 1 huruf b dan c Undang-undang disusun menurut contoh DD 1. Pemilih memberi nomor pada surat keterangan itu, yang angkanya cocok dengan angka nomor-suratnya dalam urutan nama pemilih yang mengemukakan calon.
- (2) Kepada pemilih surat keterangan tersebut dalam ayat I hanya diberikan satu kali dan hanya satu helai, kecuali kepada orang yang dikemukakan sebagai calon.
Untuk mendapat lebih dari satu helai orang yang dikemukakan sebagai calon, harus menunjukkan surat pencalonan, atau jika tidak, harus menunjukkan surat yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang pemilih yang terdaftar dalam daftar-pemilih yang masuk lingkungan daerah pemungutan suara Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa orang tersebut akan dikemukakan sebagai calon.

- (3) Surat keterangan tersebut dalam ayat 2 hanya boleh dipergunakan sebagai lampiran pada surat pencalonan seperti ditentukan dalam pasal 38 ayat 1 huruf b dan c Undang-undang.

Pasal 31.

Surat tanda-penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 40 Undang-undang, disusun menurut contoh EE 1.

Pasal 32.

- (1) Surat pencalonan harus disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya dalam waktu tiga minggu, mulai enam belas hari sesudah waktu yang tersebut dalam pasal 20 ayat 4 berakhir, dengan mengingat bahwa penetapan serta pengumuman nama dan tanda-gambar menurut pasal 26 sudah selesai.
- (2) Surat pencalonan itu disampaikan pada tiap hari kerja antara pukul 9 dan pukul 12 siang, kecuali hari Jum'at antara pukul 9 dan pukul 11 siang.

3. Pemeriksaan surat pencalonan.

Pasal 33.

- (1) Selambat-lambatnya dua minggu sesudah berakhirnya kesempatan mengajukan surat pencalonan tersebut dalam pasal 32. Panitia Pemilihan Daerah harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat-surat pencalonan, dan Ketua harus sudah memberitahukan pengeluaran seorang calon dari daftar atau seorang pemilih dari surat pencalonan kepada orang tersebut dalam pasal 39 Undang-undang.
- (2) Kesempatan untuk memperbaiki surat pencalonan atau daftar dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang diberikan dalam waktu dua minggu sesudah Panitia Pemilihan Daerah menurut ketentuan dalam ayat 1 selesai dengan pemeriksaan surat-surat pencalonan, pada tiap-tiap hari kerja antara pukul 9 dan pukul 12 siang, kecuali hari Jum'at antara pukul 9 dan pukul 11 siang. Apabila orang yang menyampaikan surat pencalonan dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang berhalangan, maka ia dapat diganti oleh pemilih lain, yang turut menanda-tangani surat pencalonan itu.
- (3) Pengaduan dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 dan 3 Undang-undang harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Daerah selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 2.

- (4) Pada hari (kerja) sesudah waktu yang tersebut dalam ayat 2 berakhir Panitia Pemilihan Daerah mengadakan rapat terbuka untuk memutus pengaduan seperti dimaksud dalam pasal 45 ayat 4 Undang-undang.

BAB V.
Tentang Daftar-Calon.

1. Daftar-calon sementara

Pasal 34.

- (1) Selambat-lambatnya dua hari sesudah rapat terbuka seperti dimaksud dalam pasal 33 ayat 4 berakhir :
- a. Panitia Pemilihan Daerah harus sudah selesai dengan penyusunan daftar-calon sementara.
 - b. Ketua Panitia Pemilihan Daerah sudah mengumumkan daftar- calon sementara menurut ketentuan dalam pasal 48 Undang- undang.
- (2) Daftar-calon sementara disusun seperti berikut :
- a. Sehelai dari tanda-gambar yang sudah ditetapkan, setelah dihilangkan persegi empat. yang ada dibawahnya, ditempelkan berjajar dalam beberapa barisan di atas sehelai kertas kosong.
 - b. Tanda-gambar itu ditempelkan menurut urutan nomornya, dimulai dari kiri-atas ke kanan.
 - c. Barisan tanda-gambar itu dilanjutkan dengan beberapa lukisan persegi empat kosong bersisi kurang lebih 22 cm, dan masing-masing menunjukkan daftar kumpulan atau daftar perseorangan yang nama dan tanda-gambar serta nomornya belum memperoleh ketetapan dari Panitia Pemilihan Daerah.
 - d. Di atas daftar kumpulan yang telah diberi nama, ditulis namanya dengan mengingat pasal 35 ayat 3 Undang-undang.
 - e. Di atas tanda-gambar yang sudah disahkan ditulis nomornya.
 - f. Di bawah masing-masing tanda-gambar ditulis nama-nama calon dari daftar itu menurut urutan tempatnya dalam daftar dengan dinyatakan angka nomor urutnya. Di bawah masing-masing nama ditulis nama tempat-tinggalnya, sedapat-dapatnya dicetak dalam kurung dengan huruf kecil.
 - g. Di bawah nama tempat-tinggal calon penghabisan dalam tiap- tiap daftar, yang bergabung menurut pasal 29 Undang-undang dinyatakan dalam kurung penggabungan daftar itu untuk pembagian kursi dengan perkataan (Digabung dengan Nr.....).
 - h. Daftar-calon sementara memuat tanggal membuatnya dan tanda-tangan anggota Panitia Pemilihan Daerah, termasuk Ketua dan Wakil-Ketua, yang jumlahnya harus lebih dari seperdua jumlah anggota.

Pasal 35.

Selama seminggu, sesudah tanggal daftar-calon sementara diumumkan menurut pasal 34 ayat 1 huruf b, setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar itu kepada Panitia Pemilihan Daerah.

2. Daftar-calon tetap.

Pasal 36.

(1) Setelah waktu yang tersebut dalam pasal 35 berakhir, Panitia Pemilihan Daerah memeriksa daftar-calon sementara dalam suatu rapat terbuka seperti dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang.

Keberatan dimaksud dalam pasal 35 diputus dalam rapat terbuka itu juga.

(2) Daftar yang telah bernomor tidak diberi nomor lagi.

Daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar dan diberi nomor yang terdiri dari angka biasa. Pemberian nomor dimulai dengan nomor berikutnya dari nomor tanda-gambar yang terakhir. Nomor itu diberikan dengan undian.

(3) Apabila suatu tanda-gambar yang telah mendapat nomor tidak terpakai, maka nomor tanda-gambar berikutnya, digeser sampai nomor tersebut,

Pasal 37.

Selambat-lambatnya seminggu terhitung dari hari diadakannya rapat terbuka seperti dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 Panitia Pemilihan Daerah harus sudah selesai menyusun daftar-calon tetap.

Penyusunan daftar-calon tetap itu dilakukan menurut ketentuan pasal 34 ayat 2 dengan perubahan seperlunya dan dengan pengertian, bahwa daftar yang dalam daftar-calon sementara belum mendapat tanda-gambar, disusun menurut urutan nomornya yang diperoleh menurut pasal 36 ayat 2.

Pasal 38.

Selambat-lambatnya tiga minggu, sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 37, Panitia Pemilihan Daerah harus sudah mengumumkan daftar-calon tetap dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 54 Undang-undang, dan Panitia Pemilihan Daerah menyampaikan cetakan daftar-calon tetap kepada Panitia Pemungutan Suara seperti dimaksud dalam pasal 53 kalimat kedua Undang-undang.

BAB VI.

Tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

1. Pemungutan suara.

Pasal 39.

- (1) Pemungutan suara dilakukan selambat-lambatnya empat minggu, sesudah waktu yang ditentukan dalam pasal 38 berakhir, di tempat-tempat pemberian suara dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 Undang-undang.
Pemberian suara dimulai pada pukul 8 pagi dan ditutup pada pukul 2 siang.
Penyelenggara Pemungutan Suara berhubung dengan keadaan setempat, dapat memperpanjang waktu itu, dengan pengertian, bahwa penghitungan suara dan pembuatan Berita Acara Pemungutan Suara harus sudah selesai pada hari itu juga.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah menetapkan tempat-tempat pemberian suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara dengan mengingat supaya pemilih yang akan memberikan suara tidak usah bermalam dan supaya tiap-tiap tempat pemberian suara dapat melayani sejumlah pemilih dalam waktu tersebut dalam ayat 1 kalimat terakhir.
Nama tempat pemberian suara ialah nama desa dimana pemungutan suara dilaksanakan.
Apabila dalam suatu desa diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama desa itu dengan diberi tambahan angka Rumawi I, II dan seterusnya dan diterangkan wilayah masing-masing.

Pasal 40.

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Daerah menyampaikan-kepada masing-masing Ketua Pemungutan Suara sejumlah surat-suara yang sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam masing-masing daerah pemungutan suara, ditambah dengan sepuluh persen.
Surat-surat suara itu disampaikan dalam keadaan terlipat dengan tanda-gambar di sebelah dalam. Surat-surat suara itu dikirimkan dengan pisah-pisah untuk tiap-tiap tempat pemberian suara, dalam bungkusan Pemilihan Daerah tentang jumlah isinya; keterangan dibubuhi cap dan tanda-tangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah.

Pasal 41.

- (1) Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara mengisi surat- surat menurut ketentuan dalam pasal 59 ayat 3 Undang-undang.
- (2) Penetapan bentuk dan tempat dalam surat-suara dari tanda yang menjamin tidak adanya pemalsuan seperti dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf c Undang-undang diserahkan kepada

Panitia Pemilihan Daerah masing-masing.

Pasal 42.

- (1) Dalam ruangan pemungutan suara disediakan tempat duduk untuk Penyelenggara Pemungutan Suara dan tempat duduk untuk pemilih, serta bilik untuk pemberian suara.
- (2) Di tempat untuk duduk Penyelenggara Pemungutan Suara ditempatkan meja dan kursi sedemikian rupa, sehingga dapat diawasi keluar-masuknya pemilih, sedang perbuatan Penyelenggara Pemungutan Suara dapat dilihat oleh hadirin. Di muka tempat duduk Penyelenggara Pemungutan Suara ditempatkan sebuah kotak suara atau lebih yang dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara
- (3) Yang dibolehkan masuk ke dalam ruangan tempat duduk para pemilih ialah pemilih yang sudah mencatatkan diri sampai sesuatu jumlah yang dianggap layak oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara, sehingga ketertiban dalam ruangan pemberian suara tidak terganggu karenanya.
- (4) Bilik untuk memberikan suara diatur sedemikian, sehingga, walaupun pemilih tampak dari tempat Penyelenggara Pemungutan Suara, akan tetapi perbuatan pemberian suara tidak tampak dari luar dan dapat dilakukan dengan rahasia dan tidak terganggu.

Di dalam bilik tersebut tersedia tempat untuk menulis, alat penusuk tanda-gambar dan alat menulis. Pada dinding bilik dipasang daftar-calon tetap sedemikian, hingga pemilih yang hendak memberikan suaranya, dengan mudah dapat membaca nama-nama calon yang tercantum dalam daftar itu.

Pasal 43.

Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa, hingga dapat dibuka dan ditutup dengan kunci dan mempunyai celah yang cukup besar untuk memasukkan sehelai surat-suara, tetapi tidak memungkinkan mengambilnya kembali.

Pasal 44.

Sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pemungutan suara Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara harus sudah mengumumkan tempat dan waktu pemberian suara serta pemilih-pemilih yang harus datang di tempat itu.

Pasal 45.

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara memperlihatkan kepada hadirin, bahwa kotak suara adalah kosong.

- (2) Ketua mengunci kembali kotak suara itu dan kemudian memperlihatkan kepada hadirin bungkusan berisi surat-suara yang masih bersegel dan yang diterima dari Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Setelah hadirin menyaksikan, bahwa bungkusan itu dan segelnya masih dalam keadaan baik, Ketua membukanya dan mencocokkan jumlah surat-suara yang terdapat dalam bungkusan itu dengan angka jumlah yang tertulis di bagian luar bungkusan.

Pasal 46.

- (1) Setelah Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tindakan dimaksud dalam pasal 44, Ketua menyatakan bahwa pemberian suara dimulai.
- (2) Ketua memberikan kepada pemilih seorang demi seorang sehelai surat-suara dalam keadaan terlipat, yang telah diisi dengan nama daerah pemungutan suara dan tempat pemberian suara serta dibubuhi tanda-tangan oleh tiga orang penyelenggara pemungutan suara di sebelah luar surat-suara.

Sesudah itu Ketua memberikan tanda di dalam kutipan atau turunan daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan yang sudah tersedia, yaitu dimuka nama tiap-tiap pemilih yang sudah menerima surat-suara.

- (3) Pemilih yang telah menerima surat-suara dari Ketua menuju ke bilik pemberian suara untuk memberikan suaranya.

Pasal 47.

- (1) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam ruangan pemberian suara menurut pasal 59 ayat 2 Undang-undang, surat-suara yang telah dipergunakannya itu dilipat kembali seperti semula.
- (2) Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat-suaranya kepada Ketua dalam keadaan terlipat itu.
- (3) Setelah Ketua menyaksikan bahwa pada surat-suara itu betul terdapat tanda-tangan dimaksud dalam pasal 46 ayat 2, Ketua mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat-suara ke dalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suaranya harus segera ke luar dari ruangan pemberian suara.

Pasal 48.

Ketua harus memberi kesempatan kepada anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang namanya terdaftar dalam kutipan atau

turunan daftar-pemilih di tempat pemberian suara lain untuk memberikan suaranya di tempat pemberian suara lain itu.

Pasal 49.

- (1) Segera setelah waktu pemberian suara dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 berakhir, Ketua mengumumkannya pada hadirin. Selanjutnya yang dibolehkan memberikan suara hanya pemilih yang pada saat itu sudah menunggu gilirannya, baik di dalam ruangan pemungutan suara maupun di luar dan anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang namanya tercatat dalam kutipan atau turunan daftar-pemilih di tempat pemberian suara itu.
- (2) Ketua mempersilakan para pemilih yang menunggu di luar ruangan pemungutan suara untuk masuk ke dalam, di bagian tempat duduk para pemilih, lalu menutup pintu.

Pasal 50.

- (1) Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara harus mengambil tindakan seperlunya, untuk menjamin ketertiban di dalam tempat pemberian suara, sehingga pemungutan suara berlangsung dengan tenang dan bebas dari sesuatu pengaruh atau paksaan.
- (2) Siapapun yang berada dalam ruangan pemungutan suara tidak dibolehkan membawa sesuatu senjata.
- (3) Jika perlu semata-mata untuk kepentingan penjagaan dalam ruangan pemberian suara, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara dapat meminta agar alat penjaga keamanan bersenjata berada dalam ruangan tersebut atau dekat pintu-pintu masuk dan ke luar.
- (4) Ketua berhak mengeluarkan seseorang yang mengganggu ketertiban di dalam tempat pemberian suara atau yang mencoba mempengaruhi pemilih dengan cara apapun.
- (5) Untuk mengadakan tindakan tersebut dalam ayat 1 dan 4 Ketua dapat meminta bantuan Polisi Negara dari Angkatan Perang.
- (6) Alat penjaga keamanan yang bersangkutan dan yang bertugas menjaga diwajibkan memberikan bantuan yang diminta itu.

Pasal 51.

- (1) Jika ketertiban terganggu, hingga jalan pemungutan suara terhalang atau kalau pemungutan suara diteruskan tidak terjamin sahnya, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara segera menghentikan pemungutan suara, menutup celah kotak suara dan menyegelnya.
- (2) Surat-surat yang belum terpakai atau yang dikembalikan dan

turunan atau kutipan daftar-pemilih serta kunci kotak suara dimasukkan ke dalam bungkus yang disegel oleh Ketua. Kotak suara dan bungkus itu disimpan di Kantor Panitia Pemungutan Suara atau di Kantor Kepala Desa yang berdekatan.

- (3) Dari tindakan yang telah dilakukan oleh Ketua dimaksud dalam ayat 1 dan 2, dibuat Berita Acara yang ditanda-tangani oleh semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 Undang-undang. Berita acara itu dilampirkan pada Berita Acara dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 Undang-undang.

Pasal 52.

- (1) Pemungutan suara, yang terhenti seperti dimaksud dalam pasal 51, dilanjutkan sedapat-dapatnya pada hari itu juga atau hari berikutnya, dan jika tidak mungkin, pada hari yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara, satu dan lain bilamana pemungutan suara yang telah mulai berjalan itu, dapat dipertanggung-jawabkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Dalam hal Panitia Pemungutan Suara menyatakan pemungutan suara dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dipertanggung-jawabkan, maka Panitia Pemungutan suara menetapkan bahwa pemungutan suara diulangi seluruhnya dan menetapkan serta mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara ulangan itu.
- (3) Jika berhubung dengan gangguan ketertiban pada tempat pemberian suara, pemungutan suara ulangan tidak dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan seperti dimaksud dalam ayat 2, maka Panitia Pemungutan Suara menetapkan dan mengumumkan hari dan tanggal baru untuk pemungutan suara ulangan itu.
- (4) Dalam menetapkan waktu untuk lanjutan atau ulangan pemungutan suara dimaksud dalam pasal ini, Panitia Pemungutan Suara mengindahkan waktu untuk mengirimkan Berita Acara Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan Daerah.

Pasal 53.

- (1) Ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara dimaksud dalam pasal 45 dan 46 berlaku untuk pemungutan suara lanjutan dan ulangan dimaksud dalam pasal 52, dengan pengertian, bahwa pada permulaan pemungutan suara lanjutan, Ketua lebih dahulu membuka celah kotak suara yang disegel dengan tidak membuka kunci kotak Suara itu.
- (2) Dalam hal pemungutan suara yang sudah dinilai seperti dimaksud dalam pasal 52 ayat 2, Ketua Penyelenggara

Pemungutan Suara mengeluarkan dahulu semua surat-suara yang ada di dalam kotak suara dan memberi tanda pada tiap-tiap surat-suara itu. bahwa surat-suara itu tidak terpakai lagi.

2. Pemungutan suara serentak.

Pasal 54.

- (1) Dimana mungkin menurut pendapat bersama antara Panitia-panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan, pemungutan suara serentak dapat dilakukan untuk daerah swatantra Propinsi, daerah swatantra Kabupaten dan/atau daerah swatantra tingkat terendah, dengan ketentuan bahwa pemungutan suara serentak itu :
 - a. dapat selesai dalam waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 1 kalimat ke 2.
 - b. tidak mengurangi kelancaran jalan masing-masing pemungutan suara.
 - c. tidak mengganggu ketenangan, ketertiban, kebebasan dan kerahasiaan pemungutan suara.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara serentak seperti dimaksud dalam ayat 1 Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk lebih lanjut.

3. Pemungutan suara bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi.

Pasal 55.

- (1) Peraturan yang mengatur kemungkinan pelaksanaan hak-pilih bagi kesatuan Angkatan Perang dan Polisi yang pada hari pemungutan suara dilakukan sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya, baik di dalam maupun di luar daerah swatantra, dan kalau perlu mengadakan pemungutan suara susulan bagi mereka itu, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesudah mendengar pertimbangan dari Komandan kesatuan yang bersangkutan, dengan mengingat ketentuan dari pasal 41 s/d 53.
- (2) Pemungutan suara bagi kesatuan Angkatan Perang dan Polisi menurut ayat 1, diadakan dengan ketentuan bahwa pemungutan suara itu tidak akan melambatkan penetapan hasil pemilihan bagi daerah swatantra itu.
- (3) Kemungkinan mengadakan pemungutan suara bagi kesatuan, Angkatan Perang dan Polisi di luar daerah swatantra itu dimaksud ayat 1, harus dirundingkan dahulu oleh masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Peraturan yang mengatur kemungkinan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi yang pada hari pemungutan suara dilakukan harus berada di luar tempat

kedudukannya dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesudah mendengar pertimbangan dari Komandan kesatuan yang bersangkutan dan mengingat bahwa mereka harus memiliki kutipan daftar-pemilih mengenai dirinya.

4. Penghitungan suara.

Pasal 56.

- (1) Setelah waktu untuk pemberian suara berakhir, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara mempersilakan masuk pemilih yang hendak hadir pada pembukaan surat-suara dan penghitungan suara ke dalam ruangan pemungutan suara di tempat untuk duduk para pemilih, dengan mengingat jumlah sebanyak-banyaknya pemilih dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 dan mengingat pula ketentuan dalam pasal 67 kalimat pertama Undang-undang.
- (2) Ketua menetapkan dan mengumumkan kepada hadirin jumlah pemilih yang menurut catatan dalam turunan atau kutipan daftar-pemilih, dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 telah memberikan suaranya, jumlah surat-suara yang dikembalikan dan jumlah surat-suara yang tidak dipergunakan.
- (3) Surat-suara yang dikembalikan dan surat-suara yang tidak dipergunakan, tiap-tiap macam tersendiri, dimasukkan masing-masing ke dalam bungkusan. Di bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya, dan ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 57.

- (1) Setelah dilakukan perbuatan dimaksud dalam pasal 56 Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka kotak suara.
- (2) Surat-suara dikeluarkan semua dari kotak suara. Ketua memperlihatkan kepada hadirin, bahwa di dalam kotak suara tidak ada lagi surat-suara yang tertinggal, lalu menguncinya kembali. Kemudian surat-suara itu dihitung serta diumumkan jumlahnya kepada hadirin.
- (3) Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat-suara sehelai demi sehelai dan menetapkan surat-suara yang berharga dan yang tidak berharga, dengan mengingat ketentuan dimaksud dalam pasal 65 Undang-undang dan mengumumkan hasil penetapan itu. Jika suatu surat-suara ditetapkan berharga, diumumkan pula nama daftar dan/atau nama calon yang memperoleh suara dari surat-suara itu. Jika suatu surat-suara ditetapkan tidak berharga, diumumkan pula alasannya.

- (4) Surat-suara yang ditetapkan berharga, sehelai demi sehelai ditumpuk dalam beberapa tumpukan menurut daftar atau calon yang memperoleh suara.
Surat-suara yang ditetapkan tidak berharga ditumpuk dalam tumpukan tersendiri.
- (5) Seorang anggota Penyelenggara Pemungutan Suara mencatat dalam Berita Acara Penghitungan Suara, tiap suara Yang diberikan kepada suatu daftar atau seorang calon.
- (6) Kemudian surat-suara dalam tiap tumpukan dimaksud dalam ayat 4 pasal ini dihitung.
Demikian pula dihitung tiap suara yang dicatat dalam Berita Acara dimaksud dalam ayat 5.
Jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap daftar dan tiap-tiap calon dari kedua penghitungan tersebut dicocokkan.
- (7) Penghitungan suara dimaksud dalam ayat 6 diumumkan oleh Ketua.

Pasal 58.

- (1) Jika karena sesuatu keadaan, yang menurut anggapan Penyelenggara Pemungutan Suara, mengganggu kelancaran, ketenangan ataupun ketertiban penghitungan suara di tempat pemberian suara itu, maka Ketua dapat menentukan tempat lain untuk melakukan penghitungan suara pada hari itu juga, dengan ketentuan bahwa tempat yang baru itu ialah tempat yang sedekat-dekatnya dengan tempat pemberian suara itu.
- (2) Bilamana penentuan pemindahan tempat penghitungan suara seperti dimaksud dalam ayat 1 terjadi pada ketika penghitungan suara sudah dimulai, maka surat-suara yang sudah dikeluarkan, dibungkus tersendiri masing-masing menurut tumpukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.
Bungkusan-bungkusan itu harus disegel.
- (3) Dalam melanjutkan penghitungan suara seperti dimaksud dalam ayat 2 di tempat baru, dimulai dengan mengeluarkan kembali surat-suara dari bungkusannya dan meletakkannya menurut tumpukan-tumpukan seperti sebelum penghitungan dihentikan menurut ayat 2 tersebut.
- (4) Dalam penghitungan suara/pelanjutan penghitungan suara menurut ayat 1 dan 2 harus diingat pula ketentuan dalam pasal 67 kalimat pertama Undang-undang.

Pasal 59.

Surat-surat yang berharga, maupun yang tidak berharga tiap-tiap macam tersendiri, masing-masing dimasukkan dalam bungkusan yang kemudian disegel.
Di bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis

keterangan tentang isi dan jumlahnya, yang ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 60.

- (1) Penyelenggara Pemungutan Suara membuat dua helai Berita Acara Pemungutan Suara dengan mengingat ketentuan dalam pasal 68 Undang-undang.
Dalam Berita Acara ini dibuat sehelai salinannya yang ditanda-tangani oleh semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.
- (2) Berita Acara dan salinan Berita Acara masing-masing dimasukkan ke dalam sampul yang kemudian disegel.
Di bagian luar dari masing-masing sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya yang ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 61.

- (1) Selambat-lambatnya pada hari setelah diadakan pemungutan suara, bungkusan-bungkusan dimaksud dalam pasal 56 ayat 3 dan pasal 59 beserta sampul-sampul dimaksud dalam pasal 60 ayat 2, oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Setelah menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul itu, Panitia Pemungutan Suara melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 3 dan 4 Undang-undang.
Ketua Panitia Pemungutan Suara membubuhi cap Panitia Pemungutan Suara pada tiap-tiap bungkusan dan sampul itu.
- (3) Bungkusan dan sampul yang sudah dibubuhi cap itu segera disampaikan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan pasal 69 ayat 5 dan 6 Undang-undang.

Pasal 62.

Ketentuan dalam pasal 56 sampai dengan 61 berlaku juga untuk pemungutan suara bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi yang diadakan menurut ketentuan dalam pasal 5 Undang-undang dan pasal 55 peraturan ini.

BAB VII.

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan.

Pasal 63.

Selambat-lambatnya tiga hari sesudah menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul dari semua Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Daerah mengadakan rapat terbuka untuk menetapkan pembagian kursi, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 76 Undang-undang.

Pasal 64.

- (1) Jika dalam pemeriksaan Berita Acara Pemungutan Suara, seperti tersebut dalam pasal 73 ayat 1 Undang-undang, berhubung dengan keberatan dan keputusannya yang dimuat dalam Berita Acara Pemungutan Suara itu, Panitia Pemilihan Daerah menduga, bahwa ada catatan yang tidak betul, maka Panitia Pemilihan Daerah memeriksa surat-suara yang bersangkutan.
- (2) Jika Panitia Pemilihan Daerah berpendapat, bahwa Berita Acara Pemungutan Suara ada hal-hal yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat dipertanggung-jawabkan, maka Panitia Pemilihan Daerah dapat melakukan tindakan dimaksud dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang. Surat perintah dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah untuk mengadakan pemungutan suara ulangan, dikirimkan secepat mungkin setelah ada kenyataan tersebut dengan kawat kepada Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara yang bersangkutan: disamping itu dikirim surat terdaftar yang sama isinya.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah menetapkan hari dan tanggal untuk melakukan pemungutan suara ulangan dimaksud dalam ayat 2, sehingga penetapan hasil pemilihan tidak terlambat karenanya.

Pasal 65.

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Daerah membacakan daftar demi daftar jumlah suara yang diperoleh suatu daftar dan calon-calonnya menurut catatan dalam masing-masing Berita Acara Pemungutan Suara.
- (2) Jumlah suara yang diperoleh suatu daftar dan calon-calonnya dimaksud dalam ayat 1 ditulis di atas papan-tulis oleh seorang anggota Panitia Pemilihan Daerah dan dicatat oleh seorang anggota lain di dalam Berita Acara Pembagian Kursi. Selanjutnya bilangan-bilangan itu dijumlahkan. Perbuatan itu dilakukan untuk masing-masing daftar dan calon-calonnya dengan mengingat ketentuan dalam pasal 74 ayat 1 Undang-undang.

Pasal 66.

- (1) Setelah selesai perbuatan yang tersebut dalam pasal 65, Panitia Pemilihan Daerah menetapkan pembagi-pemilihan menurut ketentuan dalam pasal 74 ayat 2 Undang-undang.
- (2) Setelah pembagi-pemilihan ditetapkan seperti tersebut dalam ayat 1, maka dimulai pembagian kursi tingkat pertama menurut ketentuan pasal 75 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang.
- (3) Apabila setelah pembagian kursi tingkat pertama masih ada

kursi yang belum terbagi, maka diadakan pembagian kursi tingkat kedua menurut ketentuan pasal 75 ayat 4 Undang-undang.

- (4) Apabila sesudah pembagian kursi tingkat kedua seperti dimaksud dalam ayat 3 masih ada kursi yang belum terbagi, diadakan pembagian kursi tingkat ketiga menurut ketentuan pasal 75 ayat 5 Undang-undang.
- (5) Setelah semua kursi terbagi Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengumumkan hasil pemilihan kepada hadirin.

Pasal 67.

- (1) Jika dalam rapat untuk menetapkan pembagian kursi, Panitia Pemilihan Daerah memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan seperti dimaksud dalam pasal 64 ayat 2, maka rapat tersebut berlangsung terus tetapi tidak menetapkan pembagi-pemilihan.
- (2) Setelah Panitia pemilihan Daerah menerima Berita Acara Pemungutan suara dari pemungutan suara ulangan dimaksud dalam pasal 64 ayat 2, Panitia Pemilihan Daerah mengadakan rapat terbuka lagi untuk menetapkan pembagi-pemilihan dan pembagian kursi menurut pasal 75 Undang-undang.
- (3) Bilamana ternyata dalam hasil pemungutan suara ulangan dimaksud terdapat lagi hal-hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan seperti dimaksud dalam pasal 64 ayat 2, maka Panitia Pemilihan Daerah memerintahkan kepada yang mengadakan pemungutan suara ulangan itu, untuk mengadakan pemungutan suara ulangan sekali lagi, sedang penetapan pembagi-pemilihan dan pembagian kursi ditunda sampai rapat terbuka berikutnya.
- (4) Bilamana ternyata dalam hasil pemungutan suara ulangan yang kedua dimaksud dalam ayat 3 masih terdapat hal-hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, maka penetapan pembagi-pemilihan dan pembagian kursi dilangsungkan dengan tidak menghitung serta hasil-hasil tersebut.

Pasal 68.

Turunan daripada Berita Acara dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang dimasukkan dalam sampul, yang kemudian disegel dan ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah, disampaikan:

- a. bagi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
- b. bagi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehelai kepada Gubernur dan sehelai kepada Menteri Dalam Negeri;
- c. bagi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra tingkat terendah sehelai kepada Kepala Daerah Kabupaten,

sehelai kepada Gubernur dan sehelai kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII.
Ketentuan Tambahan dan Penutup.

Pasal 69.

- (1) Pemilih-pemilih yang setelah didaftarkan dalam daftar-pemilih, tetapi karena gangguan keamanan terpaksa berpindah (mengungsi) ke suatu tempat lain dalam daerah swatantra itu juga, dapat memberikan suaranya pada tempat pemberian suara di tempat pengungsiannya itu, dengan menunjukkan kutipan daftar-pemilih mengenai diri mereka.
- (2) Apabila orang-orang yang terpaksa berpindah ke tempat seperti dimaksud dalam ayat 1 belum sempat atau belum lagi didaftarkan di tempat asalnya, atas ketetapan Panitia Pemilihan Daerah, tempat mereka berpindah (mengungsi) itu, dianggap sebagai tempat asalnya untuk menjalankan hak pilih.
- (3) Pemilih-pemilih yang setelah didaftarkan dalam daftar-pemilih, tetapi karena gangguan keamanan terpaksa berpindah (mengungsi) ke suatu tempat dalam daerah swatantra lain, dapat memberikan suaranya di tempat pengungsiannya itu untuk daerah asalnya.
Pelaksanaan pemungutan suara bagi mereka itu diatur oleh Panitia. Pemilihan Daerah dari daerah asalnya dengan persetujuan Panitia Pemilihan Daerah dari daerah pengusian itu.

Pasal 70.

- (1) Bagi daerah dimana jarak antara tempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah dan tempat kedudukan Panitia Pemungutan Suara terlalu jauh, hingga oleh karenanya pelaksanaan pemilihan di daerah itu mungkin menjadi terlambat, maka atas usul Ketua Panitia Pemilihan Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan suatu Pengantara bagi beberapa Panitia Pemungutan Suara dalam daerah yang demikian dengan menunjuk seorang pejabat untuk mengepalai masing-masing Badan Pengantara itu, serta menetapkan pula tempat kedudukannya.
- (2) Kepala Badan Pengantara dimaksud dalam ayat 1 dapat mengangkat beberapa pembantunya atas persetujuan Panitia Pemilihan Daerah.
- (3) Badan Pengantara memberikan segala bantuannya untuk kelancaran jalannya pemilihan sebagaimana dikehendaki oleh Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemungutan Suara kepadanya.

Pasal 71.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Dalam Negeri.

ttd.

SOENARJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1956.
Menteri Kehakiman.

ttd.

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 52